

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PENGADAAN BARANG DAN JASA STRAINER COOLER GENERATOR PLTP
PATUHA UNIT 1**

Nomor : RKS-010-PTH/GDE/II/2023
Tanggal : 08 Februari 2023



**PT Geo Dipa Energi
Unit Patuha**

Jl. Rancabolang KM 14, Ds. Sugihmukti
Kec. Pasir Jambu - Kabupaten Bandung
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang Dan Jasa Strainer Cooler Generator PLTP Patuha
Unit 1
Mata Anggaran/WBS : P1-23-CP-01-01

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan RKS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini

Patuha, 08 Februari 2023

Disiapkan Oleh:
Pejabat Pengadaan

Joko Prasetyanto
Procurement Superintendent

Disetujui Oleh:
Pejabat Berwenang

Ilen Kardani
General Manager Patuha

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pengadaan Barang Dan Jasa Strainer Cooler Generator PLTP Patuha Unit 1.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Production Manager	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	General Manager	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Production Manager	
4	Pengawas Lapangan	Powerplant Operation Superintendent & Maintenance Mechanical Spv	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.
- e. Memutus perjanjian jika diperlukan.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah :

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda ✓	Usulan Nama Penyedia
21	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	✓	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Jumat, 17 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB	Kantor PLTP Patuha Unit 1
2	Kunjungan Lapangan	Jumat, 17 Februari 2023 Pukul 11.00 WIB	
3	Pemasukan, Pembukaan Penawaran	Kamis, 23 Februari 2023 sebelum 10.00 WIB	Kantor PLTP Patuha Unit 1/Join Meeting Aplikasi Zoom/Email
4	Klarifikasi dan Negosiasi	Jadwal disampaikan kemudian	Kantor Unit Patuha

Alamat:

- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	PT
Kualifikasi Usaha	Besar
Bidang	
Sub Bidang	

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUK	✓
SBU	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pekerjaan sejenis di lapangan panas bumi (PLTP) ataupun Pembangkit Listrik	5 Tahun Terakhir	Nilai Kontrak \geq 500.000.000 dengan minimal jumlah 2 kontrak di lapangan panas bumi (Geothermal)

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Barang & Jasa

Persyaratan nilai minimum TKDN Barang dan Jasa adalah sebesar 0%. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.

7. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

7.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

7.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	• Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	• Nilai Minimal 1% • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

7.3. Dokumen Administrasi dan Teknis

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam Flash disk, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	√	√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	√	√
4	Pakta Integritas	√	√
5	Copy SKT E-Proc		√
6	Formulir Pernyataan TKDN	√	√
Dokumen Teknis			
7	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian		√
8	Surat Dukungan Manufaktur/Agen Tunggal/Distributor Tunggal		√
9	Spesifikasi Teknis Lengkap Barang Yang Ditawarkan		√
10	Brosur Barang		√
11	Durasi Pengiriman Barang		√
12	Program Kerja & Time Schedule (termasuk saat instalasi)		√
13	S-Curve detail project		√
14	CV Personil Berpengalaman		√
15	Struktur Organisasi Project		√
16	SOP dan JSA Project detail		
17	HIRADC		
18	Sertifikat CSMS dari PT Geo Dipa Energi		

7.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	√	√

2	Lampiran Surat Penawaran Harga	√	√
---	--------------------------------	---	---

7.5. Penyampaian Dokumen

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan.

Metode Penyampaian	Beri Tanda	
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan sampul, sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Kedua sampul dimasukkan ke dalam amplop penutup yang lebih besar. Apabila di dalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur. <p>NB :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen sampul 1 dan sampul 2 dikirim melalui upload di e-proc sudah dapat dilakukan tanggal 20 Februari 2023 s/d 23 Februari 2023 sebelum pukul 10.00 WIB. Surat penawaran/dokumen dibuat dengan tanggal 23 Februari 2023. Dokumen sampul 1 dan sampul 2 dikirim melalui email ke alamat email procurement.pth@geodipa.co.id dengan mencantumkan alamat link google drive dan dokumen dipastikan sudah masuk melalui email (link google drive) paling lambat tanggal 23 Februari 2023 sebelum pukul 10.00 WIB, dengan cara file tersebut diberi password.

- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

8. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 8.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 8.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 8.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement.pth@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.
- 8.4. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

9. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

9.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	✓	
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 70 % Penilaian Harga 30 %

9.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

9.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

9.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

9.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

10. Klarifikasi & Negosiasi

10.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

10.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

10.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja.
- b. Spesifikasi/Kualitas Material.
- c. Volume Kegiatan.
- d. Waktu Pelaksanaan.
- e. Struktur Harga/Biaya.
- f. Harga.

11. Verifikasi Fisik (jika diperlukan)

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan

kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

12. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 12.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 12.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 12.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 12.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

13. Sanggahan

- 13.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 13.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 13.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 13.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar.
- 13.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

14. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

14.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda √	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum			
Unit Price			
Unit Price & Kontrak Payung			
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	√	
Turn Key			
Sewa			
Sewa Beli			
Jenis Perjanjian Lain			

14.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN

15. Latar Belakang

PLTP Patuha Unit 1 mulai beroperasi secara komersial pada bulan September tahun 2014 dan sampai saat ini telah beroperasi selama delapan tahun. Uap disupply dari setiap sumur produksi yang ada di area patuha. Uap digunakan untuk memutar turbin, dan turbin tercouple dengan generator, proses tersebut membuat generator akan menghasilkan energi listrik yang akan disalurkan ke jaringan PLN.

Dalam pengoperasiannya generator temperatur generator perlu dijaga agar generator tetap handal dan aman. Maka dari itu terdapat metode pendinginan pada generator. Di PLTP Patuha generator didinginkan menggunakan udara, dan udara tersebut didinginkan oleh air yang disuplai oleh ACWP. Untuk menjaga performa dari proses pendinginan tersebut salah satunya kualitas dari air yang digunakan harus dalam keadaan bersih.

Pada tahun 2017 saat dilakukan kegiatan Major Overhaul, ditemukan kotoran pada generator cooler tersebut, jika ini tidak diperhatikan maka terdapat kemungkinan untuk terjadinya penyumbatan pada pipa-pipa cooler tersebut yang dapat mengakibatkan proses perpindahan panas tidak maksimal dan temperatur generator naik. Upaya yang dilakukan selama ini adalah pembersihan hanya dapat dilakukan saat Major Overhaul dan tidak dapat dilakukan saat PLTP sedang beroperasi karena jalur pipa tunggal dan juga tidak terdapat strainer pada jalur tersebut, sehingga jika terdapat kotoran maka akan terbawa ke generator cooler. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem strainer agar pembersihan dapat dilakukan ketika PLTP sedang beroperasi, dan untuk menjaga kualitas dari air yang masuk ke generator cooler sehingga temperatur operasi generator tetap dapat terjaga.

16. Daftar Barang dan Jasa Terkait Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Barang	Deskripsi	Satuan	Jumlah	Kategori Barang TKDN (Wajib, Non- Wajib, Non Kategori)	Status Beri Tanda <input checked="" type="checkbox"/>	
						DNS*	Open*
1	VALVE	Flange or Lug Butterfly Valve; 8 Inch; Body A216M Gr. WCB; Disc A351 CF8M with Rubber Sealed; ANSI/ASME CL#150 / PN10; FF.	Ea	4	Non Wajib		<input checked="" type="checkbox"/>
2	PRESSURE GAUGE	Range:0-10 Bar, Unit:Bar + Psi, Connection:Thread,1/2"	Ea	4	Non Wajib		<input checked="" type="checkbox"/>
3	BALL VALVE	Valve; Ball; Mat:316; Size:1/2"; Conn:Thread; C/W:Threadolet or Weldolet 1/2"	Ea	4	Non Wajib		<input checked="" type="checkbox"/>
4	THREADOLET	Size:1/2 Inch; Mat:SUS316L; Rating:3000 Psi; Connection:Thread 1/2" NPT Female	Ea	4	Non Wajib		<input checked="" type="checkbox"/>
5	CONNECTOR	Thread; Size:1/2 Inch; mat:SUS316L; Conn:Thread 1/2" NPT Male x Male	Ea	4	Non Wajib		<input checked="" type="checkbox"/>

6	FLANGE	8 Inch; ANSI/ASME B16.5 #150 / PN10; SUS316; Socket Weld or Weld Neck; FF.	Ea	12	Non Wajib	√
7	STRAINER	Bucket; Strainer; 8 Inch; ANSI/ASME CL #150; FF; Body SUS304; Element SUS304; 40 Mesh.	Ea	2	Non Wajib	√
8	Elbow 90°	8 Inch; S/10S; A312Gr.TP316L; Butt Weld.	Ea	4	Non Wajib	√
9	Tee Pipe	8 Inch; S/10S; A312Gr.TP316L; Butt Weld.	Ea	2	Non Wajib	√
10	PIPE	8 Inch; S/10S; A312Gr.TP316L; Butt Weld; Seamless; Length:3 M	Ea	1	Non Wajib	√
11	PIPE for Drain	2 Inch (50 DN); SUS 304; SCH 40; Length: 6 M	Ea	1	Non Wajib	√
12	Elbow 90° for Drain	2 Inch (50 DN); SUS 304; SCH 40	Ea	6	Non Wajib	√
13	Tee Pipe for Drain	2 Inch (50 DN); SUS 304; SCH 40	Ea	3	Non Wajib	√
14	Valve for Drain	Globe/Gate Valve; Flange Connection DN 50 SS304	Ea	2	Non Wajib	√
15	Flange for Drain	2 Inch (50 DN); SUS 304; SCH 40	Ea	8	Non Wajib	√
16	Gasket	8 Inch; #150;	Ea	12	Non Wajib	√
17	Studbolt	SS316; 3/4"; 110MM	Set	96	Non Wajib	√
18	H-BEAM	100; CS SS400; Length:6M	Ea	1	Non Wajib	√
19	PTFE	5MM; 4 X 8 ft	Ea	1	Non Wajib	√

*DNS = Do Not Substitute = Barang Harus sesuai dengan Merk, Jenis dan Spesifikasi yang diminta, terkait dengan barang yang terpasang atau digunakan dilapangan

*Open = Barang hanya harus sesuai Jenis dan Spesifikasi yang diminta, Merk tidak ditentukan

No	Nama Jasa	Satuan	Jumlah
1	Pekerjaan Persiapan dan Administrasi	AU	1
2	Shop Fabrication	AU	1
3	Pekerjaan pemotongan pipa eksisting, pengelasan & Instalasi Strainer Cooler Generator	AU	1
4	NDT Penetrant test	AU	1
5	Testing & Commissioning	AU	1
6	Sertifikasi (Mill certificate, WPS, Hasil NDT, dan sertifikasi lain yg dibutuhkan)	AU	1
7	House keeping	AU	1

17. Spesifikasi Teknis

- 17.1. Penyedia harus memastikan bahwa barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 17.2. Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait

barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.

17.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

17.4. Spesifikasi Teknis detail dari barang adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Deskripsi Teknis
1	Valve	Flange or Lug Butterfly Valve; 8 Inch; Body A216M Gr. WCB; Disc A351 CF8M with Rubber Sealed; ANSI/ASME CL#150 / PN10; FF.
2	Pressure Gauge	Range:0-10 Bar, Unit:Bar + Psi, Connection:Thread,1/2"
3	Ball Valve	Valve; Ball; Mat:316; Size:1/2"; Conn:Thread; C/W:Threadolet or Weldolet 1/2"
4	Threadolet	Size:1/2 Inch;Mat:SUS316L;Rating:3000 Psi; Connection:Thread 1/2" NPT Female
5	Connector	Thread;Size:1/2 Inch;mat:SUS316L;Conn:Thread 1/2" NPT Male x Male
6	Flange	8 Inch; ANSI/ASME B16.5 #150 / PN10; SUS316; Socket Weld or Weld Neck; FF.
7	Strainer	Bucket; Strainer; 8 Inch; ANSI/ASME CL #150; FF; Body SUS304; Element SUS304; 40 Mesh.
8	Elbow 90°	8 Inch; S/10S; A312Gr.TP316L; Butt Weld.
9	Tee Pipe	8 Inch; S/10S; A312Gr.TP316L; Butt Weld.
10	Pipe	8 Inch; S/10S; A312Gr.TP316L; Butt Weld; Seamless; Length:3M
11	Pipe for Drain	2 Inch (50 DN); SUS 304; SCH 40; Length: 6 M
12	Elbow 90° for Drain	2 Inch (50 DN); SUS 304; SCH 40
13	Tee Pipe for Drain	2 Inch (50 DN); SUS 304; SCH 40
14	Valve for Drain	Globe/Gate Valve; Flange Connection DN 50 SS304
15	Flange for Drain	2 Inch (50 DN); SUS 304; SCH 40
16	Gasket	8 Inch; #150;
17	Studbolt	SS316; 3/4"; 110MM
18	H-BEAM	100; CS SS400; Length:6M
19	PTFE	5MM; 4 X 8 ft

17.5. Spesifikasi Teknis detail dari jasa adalah sebagai berikut :

No	Nama Jasa	Deskripsi Teknis Detail
1	Pekerjaan Persiapan & Administrasi	Meliputi persiapan sebelum memulai pekerjaan, pembuatan gambar teknis (shop dan as build drawing), monitoring progress pekerjaan dan laporan akhir pekerjaan
2	Shop Fabrication	Meliputi Assembly part barang yang akan di instal
3	Pekerjaan pemotongan pipa eksisting, pengelasan & Instalasi Strainer Cooler Generator	Meliputi pemasangan barang yang sudah ter-assembly pada site (untuk welder wajib bersertifikat 6G)
4	NDT Penetrant test	Meliputi pekerjaan Welding Inspection , NDT Inspection , dan pengujian lain yang diperlukan
5	Testing & Commissioning	Meliputi pengujian fungsi peralatan , hydro test, dan pengujian lain yang diperlukan
6	Sertifikasi	Meliputi Sertifikasi kelayakan peralatan untuk beroperasi

18. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

18.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

18.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Beri Tanda	Kualifikasi	Pendidikan
1	Project Manager	√	Pengalaman min 5 tahun sebagai kordinator proyek dan pernah melaksanakan pekerjaan di bidang yang sama	S1 Teknik Elektro/ Teknik Mesin / Teknik Sipil/ Sejenis
2	Koordinator Lapangan	√	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengintrepetasi gambar & spesifikasinya - Memahami laporan sifat kimia pada material / Mill Certificate - Mampu memeriksa persiapan sambungan las, fit up, joint design, dll. - Dapat memverifikasi prosedur las yang di setujui (WPS & PQR) - Mengevaluasi hasil pengelasan & pengetesan. - Menyiapkan laporan pekerjaan - Mempunyai pengalaman minimal 5 tahun dalam melakukan pengawasan welding services project, fabrikasi dan konstruksi di Geothermal atau perusahaan Oil & Gas. - Memahami tentang welding documentation. - Memahami work permit system termasuk dengan special permit (hot work permit, confined space permit, dll). 	D3 Teknik Elektro/ Teknik Mesin / Teknik Sipil/ Sejenis
3	HSE Officer	√	Pengalaman min 3 tahun sebagai HSE officer, ahli K3 umum dan pernah melaksanakan pekerjaan di bidang yang sama di Industri Geothermal/PLTP atau Pembangkit Listrik lainnya	D3 Teknik K3/sejenis
4	Administrator	√	Pengalaman min 1 tahun dan sudah berpengalaman dalam mengurus administrasi project	D3 Administrasi

6	Welder (GTAW,SMAW)	√	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sertifikat kompetensi 6G dari instansi atau lembaga pemerintah atau setara yang masih berlaku dan sesuai dengan WPS & PQR. - Aktif dan terlibat dalam pekerjaan pengelasan dalam 3 bulan terakhir. - Mempunyai pengalaman minimal 5 tahun dalam pengelasan pipa, struktur di area geothermal atau perusahaan oil & gas. - Mengetahui dan memahami isometric drawing, WPS & PQR - Mempunyai sertifikat welding inspector dari Balai Besar Barang dan Bahan Teknik (B4T) atau yang setara. 	SMA/SMK dengan minimal pengalaman 5 tahun serta mempunyai sertifikat yang berlaku
7	NDT Inspector (PT)	√	<ul style="list-style-type: none"> - NDT Inspector Level II (PT) - Mampu menjelaskan dan member instruksi teknis dan administratif secara lisan atau tertulis kepada pekerja NDT Test. - Mampu Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional NDT Test 	D3 Teknik K3/sejenis
9	Pipe Fitter	√	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai pengalaman minimal 5 tahun dalam pipe fit up di area geothermal atau perusahaan oil & gas. - Memahami technical drawing, Isometric drawing, code dan standar. - Mempunyai pengetahuan dasar terkait proses welding dan bahaya nya 	D3 Teknik K3/sejenis

18.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda √
1	Gambar Teknis	√
2	SOP Pekerjaan	√
3	Jadwal/timeline Pekerjaan	√
4	Job Safety Analysis	√
5	HIRADC	√
4	Curriculum Vitae dan Sertifikat Keahlian	√
7	S-Curve Project	√
8	Daftar personel dan struktur organisasinya	√

18.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

18.5. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:

- a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;
- b. Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.
- c. S-curve detail progress pekerjaan vs rencana pekerjaan.

19. Peralatan Kerja Penyedia

- 19.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- 19.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.
- 19.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Peralatan Kerja	Beri Tanda ✓
1	Peralatan Instalasi Strainer	✓
2	Alat ukur yang diperlukan	✓
3	Peralatan Pengelasan	✓
4	Peralatan Testing & Commissioning	✓
5	Peralatan Inspeksi NDT	✓

20. Kewajiban Pemberi Kerja

No	Peralatan Kerja	Beri Tanda ✓
1	As Build Drawing Pipe Eksisting	✓

21. Gambar-Gambar Teknis

- 21.1. Gambar Teknis yang harus disediakan:

No	Nama Barang atau Jasa Tekait	Drawing Beri Tanda ✓
1	General Arrangement	✓
2	Equipment Drawing	✓
3	P&ID Instalasi Mekanikal	✓
4	As Built Drawing	✓

22. Packing dan Dokumen Barang

- 22.1. Penyedia harus menyediakan pengepakan (packing) yang sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang dikirim dan metode pengiriman barang yang digunakan, untuk mencegah terjadinya kerusakan atau mencegah kerusakan selama proses pengiriman sampai dengan tujuan pengiriman. Selama proses pengiriman, pengepakan harus cukup untuk menahan, antara lain namun tidak terbatas pada penanganan barang secara kasar (rough handling), paparan suhu ekstrim, air garam, garam pengendapan dan penyimpanan luar ruangan. Ukuran dan berat packing, jika diperlukan, harus mempertimbangkan antara lain jarak pengiriman, keterpencilan tujuan pengiriman dan ketiadaan alat berat untuk mengangkat baik selama proses pengiriman maupun di tujuan akhir pengiriman.
- 22.2. Pengepakan, penandaan (marking) dan seluruh dokumen terkait baik yang dipasang atau tertera pada pak (pack) atau berada di dalam pak, harus sesuai dengan dengan spesifikasi teknis

pengepakan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan, maka spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan yang digunakan minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.

22.3. Standar pengepakan dan penandaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pengepakan	Beri Tanda ✓ Standar/Deskripsi
1	Sacks and Bags	✓
2	Timber Boxes, Crates and Skids	✓
3	Open Crates	
4	Pallets	✓
5	Drums	
6	Frames	
7	Others	✓

No	Penandaan
1	No Kontrak / PO
2	Part Number / Reference Number (berdasarkan penomoran Manufacture)
3	Jumlah Barang dan Jumlah Pengepakan
4	Lokasi Pengiriman

22.4. Dokumen Pengiriman adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Copy PO dan Perjanjian	✓
2	Surat Jalan / Delivery Order	✓
3	COM (Certificate of Manufacture)	✓
4	Brochure	✓
5	Surat Garansi	✓
6	Manual O&M Book	✓
7	Spesifikasi Detail Barang	✓

23. Asuransi

23.1. Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, dan penerimaan di tujuan akhir pengiriman.

23.2. Seluruh tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

24. Transportasi

Kecuali ditetapkan lain, kewajiban atas transportasi pengangkutan Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan incoterms versi terbaru.

No	Incoterms	Beri Tanda ✓	Moda Transportasi	Tempat Penerimaan
1	EXW – Ex Works			
2	CIP – Carriage & Insurance Paid To			
3	DAT – Delivery at Terminal			
4	DAP – Delivery at Place			
5	DDP – Delivery Duty Paid	✓	Darat	Warehouse Patuha

25. Test dan Inspeksi

- 25.1. Penyedia atas biaya sendiri harus melaksanakan seluruh pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini.
- 25.2. Pengetesan dan atau inspeksi dapat dilaksanakan di tempat Penyedia atau sub kontraktornya, tempat penerimaan di tujuan akhir pengiriman, atau tempat lain yang disetujui para pihak. Dalam pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya, kebutuhan material dan fasilitas terkait, tenaga kerja dan inspektor pihak ketiga/independen, gambar-gambar dan data teknis harus menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 25.3. Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja berhak untuk menghadiri dan menyaksikan seluruh pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan. Jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya terkait dengan personil Pemberi Kerja untuk hadir dan menyaksikan pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan menjadi beban Pemberi Kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transportasi, penginapan dan makan.
- 25.4. Pada saat Penyedia siap untuk melaksanakan pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini, maka harus memberitahukan jadwal dan tempat pengetesan dan atau inspeksi secara tertulis, minimal 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Seluruh izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk personil Pemberi Kerja menghadiri pengetesan dan atau inspeksi menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 25.5. Dalam hal terdapat pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini namun menurut Pemberi Kerja dibutuhkan untuk dilaksanakan, maka seluruh biaya terkait akibat pengetesan dan atau inspeksi tersebut harus menjadi beban Pemberi Kerja. Jika pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini menyebabkan pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu tambahan, maka Penyedia berhak atas pepanjangan waktu tersebut. Penambahan biaya dan penambahan jangka waktu dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 25.6. Penyedia wajib untuk menyampaikan seluruh hasil pengetesan dan inspeksi secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 25.7. Pemberi Kerja dapat menolak barang, seluruh, sebagian atau terhadap bagian tertentu yang gagal lulus pengetesan dan atau inspeksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyedia harus memperbaiki atau mengganti Barang yang ditolak tersebut, atau membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengetesan dan atau inspeksi atau spesifikasi tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, dan harus mengulangi pengetesan dan atau inspeksi, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi ulang atau atau perbaikan atau penggantian Barang wajib dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh hari) kalender.
- 25.8. Penyedia setuju bahwa atas pengetesan dan atau inspeksi yang telah dilakukan, termasuk kehadiran personil Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam setiap pengetesan dan atau inspeksi serta persetujuan atas laporan hasil pengetesan dan atau inspeksi yang telah disampaikan, tidak melepaskan kewajiban Penyedia atas jaminan garansi yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

No	Milestone & Jenis Pengetesan	Beri Tanda ✓	Tempat Pengetesan & Inspeksi	Biaya (Beri Tanda ✓)	
				Penyedia	Pemberi Kerja
1	Factory / Manufacturing Test	✓	✓	✓	
2	Pre-Shipment/Pre-Delivery Inspection				
3	Function Test @ Workshop	✓	✓	✓	
4	Function Test @ Site	✓	✓	✓	
5	Commissioning	✓	✓	✓	
6	Sertifikasi (jika dibutuhkan)	✓	✓	✓	

26. Garansi

- 26.1. Penyedia menjamin bahwa semua barang adalah baru, belum pernah dipakai, dan model paling baru atau saat ini dan bukan Barang yang sifatnya ekuivalen/substitusi/compatible, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini.
- 26.2. Penyedia lebih lanjut menjamin bahwa Barang yang dikirim adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 26.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak	Keterangan
12 bulan	Serah terima pekerjaan	BAPP dan BAST diterbitkan

- 26.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesemoatan untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 26.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak atau bagian-bagiannya, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

27. Health, Safety and Environment (HSE)

- 27.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 27.2. Penyedia harus menunjuk safety officer atau orang yang bertanggung jawab terkait penerapan K3LL di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. Safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.
- 27.3. Penyedia harus memastikan bahwa armada yang digunakan untuk melakukan pengangkutan penumpang & barang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut.
- Umur kendaraan sedang dan berat yang diperbolehkan memasuki dan beroperasi di area operasional tidak boleh lebih dari 5 tahun. Apabila diharuskan untuk menggunakan kendaraan berat dengan umur di atas 5 tahun, maka harus terdapat hasil inspeksi yang menyatakan kendaraan tersebut layak dari pihak ketiga independen.*

28. Jangka Waktu

28.1. Jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Pengadaan Barang Dan Jasa Strainer Cooler Generator	160 Hari Kalender

28.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dana tau perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.

28.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.

28.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia epada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

29. Perpanjangan Jangka Waktu

29.1. Jika dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait, Penyedia atau Subkontraktor atau sub vendor atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pengiriman barang secara tepat waktu atau penyelesaian jasa terkait secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengiriman barang dan atau pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

29.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

29.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru sebagaimana klausul ini, atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan berdasarkan klausul ini, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait akan dikenakan denda keterlambatan.

30. Denda

30.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk mengirimkan salah satu atau seluruh barang dan atau terlambat atau gagal melaksanakan jasa terkait, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan pengiriman seluruh barang dan pelaksanaan jasa terkait selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran

atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.

30.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0,1 %	50 Hari Kalender	5 %

31. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan pengiriman salah satu atau seluruh barang dan atau keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan jasa terkait terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

32. Tahapan Pembayaran

32.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1	100%	Setelah terbit BAPP, BAST

33. Rekening Bank

33.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

33.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

34. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

34.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan
11	Form Realisasi TKDN

34.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Umum.

34.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.

- 34.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

35. Jaminan-Jaminan

35.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

36. Partisipasi Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- 36.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- 36.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut

36.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran

- i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.
- ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.
- iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam KAK. (apabila dipersyaratkan)
- iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam KAK (apabila dipersyaratkan).
- v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Penyedia

36.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran

Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih berlaku:
 - a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang diajukan;
 - b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;
 - c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan
- ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa
 - a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus disanggah;
 - b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan
 - c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa meragukan
- iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).

36.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN

- i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
- ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1) Surat Penawaran (Pengantar Dokumen Administrasi Teknis dan Harga)**
- 2) Lampiran Rincian Penawaran Harga**
- 3) Pakta Integritas**
- 4) Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan**
- 5) Surat Pernyataan Kebenaran Data**

1. **Surat Penawaran**

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

Jl. Rancabolang Km 14. Desa Sugihmukti

Kecamatan Pasir Jambu – Kabupaten Bandung

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. PST.33-PRM-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

[materai 10.000]

.....

Pengantar Dokumen Penawaran Harga

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

Jl. Rancabolang Km 14. Desa Sugihmukti

Kecamatan Pasir Jambu – Kabupaten Bandung

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK. PST.33-PRM-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

[materai 10.000]

.....

2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

No	Barang/Jasa	Qty	Unit	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
A	Pengadaan Barang				
1	Valve Flange or Lug Butterfly Valve; 8 Inch; Body A216M Gr. WCB; Disc A351 CF8M with Rubber Sealed; ANSI/ASME CL#150 / PN10; FF.	4	Ea		
2	Pressure Gauge Range:0-10 Bar, Unit:Bar + Psi, Connection:Thread,1/2"	4	Ea		
3	Ball Valve Valve Ball; Mat:316; Size:1/2"; Conn:Thread; C/W:Threadolet or Weldolet 1/2"	4	Ea		
4	Threadolet Size:1/2 Inch;Mat:SUS316L;Rating:3000 Psi; Connection:Thread 1/2" NPT Female	4	Ea		
5	Connector Thread;Size:1/2 Inch;mat:SUS316L;Conn:Thread 1/2" NPT Male x Male	4	Ea		
6	Flange 8 Inch; ANSI/ASME B16.5 #150 / PN10; SUS316; Socket Weld or Weld Neck; FF.	12	Ea		
7	Strainer Bucket; Strainer; 8 Inch; ANSI/ASME CL #150; FF; Body SUS304; Element SUS304; 40 Mesh.	2	Ea		
8	Elbow 90° 8 Inch; S/10S; A312Gr.TP316L; Butt Weld.	4	Ea		
9	Tee Pipe 8 Inch; S/10S; A312Gr.TP316L; Butt Weld.	2	Ea		
10	Pipe 8 Inch; S/10S; A312Gr.TP316L; Butt Weld; Seamless; Length:3M	1	Ea		
11	Pipe for Drain 2 Inch (50 DN); SUS 304; SCH 40; Length: 6 M	1	Ea		
12	Elbow 90° for Drain 2 Inch (50 DN); SUS 304; SCH 40	6	Ea		
13	Tee Pipe for Drain 2 Inch (50 DN); SUS 304; SCH 40	3	Ea		
14	Valve for Drain Globe/Gate Valve; Flange Connection DN 50 SS304	2	Ea		
15	Flange for Drain 2 Inch (50 DN); SUS 304; SCH 40	8	Ea		
16	Gasket 8 Inch; #150	12	Ea		
17	Studbolt SS316; 3/4"; 110MM	96	Set		
18	H-BEAM 100; CS SS400; Length:6M;	1	Ea		
19	PTFE 5MM; 4 X 8 ft	1	Ea		
B	Pengadaan Jasa				
1	Pekerjaan Administrasi	1	Au		
2	Shop Fabrication	1	Au		
3	Pekerjaan Instalasi Strainer Cooler Generator	1	Au		
4	NDT Penetrant Test	1	Au		
5	Testing & Commissioning	1	Au		
6	Sertifikasi	1	Au		
				SUB TOTAL	Rp. -
				PPN 11%	Rp. -
				GRAND TOTAL	Rp. -

3. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) No. PST.33-PRM-MAN-001, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Peserta Pengadaan

.....

[materai 10.000]

.....
(.....)

4. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan

[KOP SURAT PERUSAHAAN]

SURAT PERNYATAAN
No. xxxx/xx/xxxx/xxxx

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[**judul pengadaan**]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

.....
Peserta Pengadaan

.....

[materai 10.000]

.....
(.....)

5. Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PERUSAHAAN]

SURAT PERNYATAAN
No. xxxx/xx/xxxx/xxxx

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satupersyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

.....
Peserta Pengadaan

.....

[materai 10.000]

.....
(.....)